

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 14**

**TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 13 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASIR**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara bedaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa yang merupakan tindak lanjut ketentuan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Tata Cara Penetapan peraturan Desa.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Bupati adalah Bupati Pasir ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
4. Pejabat adalah pejabat Kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;

8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
10. Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
11. Pengawasan Preventif adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang ;
12. Pengawasan Refresif adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan umum yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

## **BAB II TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

### **Bagian Pertama Penyusunan Peraturan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD ;
  - a. Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Proses Penetapan Peraturan Desa**

**Pasal 3**

- (1) Rancangan Peraturan Desa dimaksud pasal (2) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum rapat Badan Perwakilan Desa dimulai ;
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD ;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah ;
- (2) Dalam hal Rapat BPD dinyatakan tidak sah sesuai dengan ayat (1) pasal ini, maka ketua BPD setelah mendengar Pertimbangan anggota yang hadir menetapkan waktu rapat BPD berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat Pertama ;
- (3) Bilamana rapat BPD berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2), Ketua BPD dapat menunda rapat untuk paling lama 3 (tiga) jam dan setelah itu rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah bilamana jumlah anggota BPD yang hadir sekurang-kurangnya seperdua plus satu ;
- (4) Bilamana jumlah anggota BPD yang hadir pada rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak juga terpenuhi, maka rapat ditunda pada masa sidang berikutnya dan atau sampai terpenuhinya ketentuan dimaksud.

### **Pasal 5**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati harus disetujui minimal dua pertiga jumlah anggota BPD yang hadir ;
- (2) Dalam hal musyawarah /mufakat tidak tercapai kata sepakat, ketua BPD menetapkan untuk diadakan pemungutan suara (voting).

### **Pasal 6**

- (1) Bilamana hasil pemungutan suara (voting) tersebut pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini jumlah anggota yang setuju melebihi separuh suara, maka keputusan penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah ;
- (2) Dalam hal ini jumlah anggota BPD yang menyatakan tidak setuju lebih dari separuh, maka Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

## **Bagia Ketiga PENETAPAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 7**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini diundangkan dalam Lembaran Desa dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

## **BAB III MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

### **Pasal 8**

Peraturan Desa hendaknya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi Peraturan Desa minimal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :

- a. Menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Masyarakat Desa ;
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.

#### **BAB IV BENTUK PERATURAN DESA**

##### **Pasal 10**

Bentuk Peraturan Desa akan ditetapkan Keputusan Bupati.

#### **BAB V PELAKSANAAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memerlukan persetujuan BPD.

#### **BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Desa wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan ;
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

- (3) Ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan melalui Camat dengan menyebutkan alasan-alasannya paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.

### **Pasal 13**

Kepala Desa setelah menerima Keputusan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, segera menginformasikan kepada masyarakat melalui anggota BPD untuk dimusyawarahkan kembali.

### **Pasal 14**

BPD mengadakan rapat dalam rangka pembahasan pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 15**

Proses Penetapan kembali Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 16 dan memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ;
- (2) Pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada masyarakat melalui Rapat BPD.

### **Pasal 17**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**  
**Pembina**  
**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR**  
**TAHUN 2000 NOMOR 14**